

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

ALDISA MELISSA, ANTA RINI UTAMI, RIZA CHATIAS PRATAMA
Universitas Syiah Kuala

Abstract: *The criminal law formulation policy in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code brings the new rules up in enforcing criminal law in Indonesia. One of the changes towards these regulations includes determining corporations as the subject of criminal acts. This regulation was appeared since the law enforcers have been limited in imposing sanctions on corporations that violate statutory provisions all this time. Before the ratified of the Criminal Code, there were several laws besides the Criminal Code that previously determined the definition of a corporation and its forms of responsibility, such as the Law on the Eradication of Money Laundering, the Law on the Eradication of Corruption, Narcotics Law and other laws that regulate corporate responsibility. By designating corporations as subjects of criminal acts, it will make it easier for law enforcers to carry out investigations, inquiries and prosecutions.*

Keywords: *Criminal Law Formulation, Corporate Responsibility, Subject of Criminal Acts.*

Abstrak: Kebijakan Formulasi hukum pidana yang telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memunculkan aturan-aturan baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Satu dari sekian banyak perubahan aturan tersebut diantaranya adalah menetapkan korporasi sebagai subyek tindak pidana. Aturan tersebut dimunculkan karena selama ini keterbatasan penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada korporasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah ada beberapa undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama telah menentukan pengertian korporasi dan bentuk pertanggungjawabannya seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan undang-undang lainnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi. Dengan ditetapkannya korporasi sebagai subyek tindak pidana akan memudahkan penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Kata Kunci: Formulasi Hukum Pidana, Pertanggungjawaban korporasi, Subyek Tindak Pidana.

A. Pendahuluan

Adanya pembaruan hukum pidana materil yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP Baru memberikan dampak bagi perkembangan kejahatan korporasi di Indonesia. Menurut Barda Nawawi kejahatan korporasi adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga negara baik yang telah dicantumkan dalam undang-undang pidana (Arif, 2010). Oleh karena itu sebuah korporasi dapat dikatakan telah berbuat kejahatan jika telah merugikan masyarakat secara luas baik dari segi politis, ekonomi dan sosial.

Tindak pidana korporasi secara normatif tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus. Istilah kejahatan korporasi pun tidaklah secara lugas terdapat dalam undang-undang khusus namun dinyatakan korporasi dalam hukum pidana. korporasi pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang. Di dalam Undang-Undang khusus tersebut dikatakan bahwa korporasi adalah “Kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan undang-undang khusus di luar KUHP telah diatur tentang korporasi menyatakan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 75 huruf b Undang-Undang Narkoba menyatakan “ memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika”. Pasal ini memberikan dampak bagi korporasi untuk dapat diperiksa atas perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban korporasi terdapat dalam Pasal 130 UU Narkoba yang pada intinya menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut jika dilakukan oleh korporasi dapat dipidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, terhadap korporasi berupa denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Selain dari pasal-pasal dalam undang-undang khusus tersebut maka dalam perkembangannya perlu diatur lebih jauh tentang korporasi, pertanggungjawaban, dan pemidanaan kepada korporasi baik oleh orang yang bergerak untuk dan atas nama korporasi atau kepada korporasinya secara langsung. Reformasi dari Kitab Undang-Undang hukum pidana memberikan ruang tersendiri dalam pengaturannya yang terdapat dalam beberapa pasal.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum. Tulisan ini dibuat untuk mendalami permasalahan dalam 2 hal berikut: 1) Bagaimana Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana? 2) Bagaimana Pengaturan Sanksi bagi Korporasi dalam KUHP baru?

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana

Istilah korporasi seiring digunakan pada ranah hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan oleh kalangan hukum lain terutama dalam hukum perdata (Paul, 2016). Menurut konsep hukum keperdataan bahwa korporasi adalah berbentuk badan hukum yakni badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu (Yunara, 2012). Dalam perkembangannya korporasi tidak hanya berbadan hukum namun tidak berbadan hukum.

Asal kata Korporasi dalam bahasa latin adalah *corporation*. Menurut Muladi dan Dwijaprayitno korporasi berakhiran dengan “*tio*”. *corporation* dianggap sebagai kata benda yang berasal dari kata kerja “*corporare*”. Kata kerja ini banyak dipakai pada zaman abad pertengahan. *Corporation* juga berarti *corpore* berasal dari *corpus* dalam Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai badan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *corporation* yaitu hasil pekerjaan membadankan atau dengan kata lain korporasi adalah badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan dari badan manusia yang terjadi menurut alam. Berdasarkan pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa korporasi diakui eksistensinya oleh hukum keperdataan, karena untuk menggerakkan korporasi adalah badan yang ada dalam korporasi dan diakui secara hukum. Apabila badan korporasi dinyatakan mati maka matinya korporasi tersebut karena matinya badan hukum.

Korporasi dalam hukum pidana dapat dilihat dari pendapat Sutan Remi Sjahdeni yang mengemukakan p korporasi sebagai berikut “dalam hukum pidana, korporasi meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum yang dimaksud bukanlah hanya pada badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, koperasi, ataupun perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana tetapi juga firma, Persekutuan komanditer atau CV, dan Persekutuan atau *maatschap* yakni badan badan usaha yang menurut hukum perdata bukanlah badan hukum” (Sjahdeni, 2006).

Konsep badan hukum merupakan stelsel dari konsep hukum perdata, dan konsep tersebut tumbuh dalam bidang hukum yang lainnya terutama dalam bidang hukum pidana. Sulit untuk tidak membawa korporasi dalam sebuah pertanggungjawaban pidana karena yang menggerakkan korporasi adalah manusia. Berdasarkan teori kekayaan bertujuan menyebutkan bahwa Manusia sebagai subjek hukum namun ada kekayaan yang bukan merupakan kekayaan seseorang tetapi memiliki tujuan tertentu. Dalam teori tersebut dapat disimpulkan

bahwa tidak peduli apakah sebuah kekayaan berbadan hukum atau tidak apabila sebuah kekayaan digerakkan oleh orang maka dapat dinyatakan sebagai subjek dari pertanggungjawaban dari pelanggaran-pelanggaran tertentu.

KUHP telah menentukan subjek hukum pidana adalah orang. Hal tersebut dapat dilihat dari klausul pasal-pasal dalam KUHP yang menggunakan frasa “barang siapa” “seorang dokter yang” seorang ibu yang”. Frasa-frasa tersebut merujuk pada subjek yang melakukan perbuatan-perbuatan pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Ajaran dalam hukum pidana lama hanya mengenal konsep tersebut hanya sebatas orang, dan kumpulan bukanlah merupakan subjek hukum pidana.

Hukum pidana kontemporer telah meluaskan doktrin bahwa subjek hukum pidana bukanlah hanya orang namun dapat diperluas dengan menyatakan korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini dapat dilihat dari teori badan hukum yakni teori fiksi yang dikemukakan oleh oleh Friedrich Carl Von Savigny menyatakan bahwa badan hukum bukanlah sebuah negara saja, namun badan hukum itu adalah fiksi yakni sesuatu yang tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan layaknya seperti manusia. orang yang bersikap seolah-olah ada subjek hukum lain, tetapi wujud yang tidak riil dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukannya adalah manusia.

Naskah akademik RKUHP 2022 menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya pada asas-asas namun juga melihat dari kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. Pembaharuan pidana tidak dapat dilakukan secara parsial namun bersifat mendasar, menyeluruh dan sistemik dalam bentuk rekodifikasi yang mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok hukum pidana yang bersifat melawan hukum (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) baik dari pelaku berupa manusia alamiah (*natural person*), maupun korporasi (*corporate criminal responsibility*) dan pidana serta Tindakan yang dapat diterapkan (Muladi, 2013). Adanya aturan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP memberikan kemudahan bagi penegak hukum untuk menjadikan korporasi sebagai subjek dari tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP Baru yakni Pasal 45 ayat (1) menyatakan “Korporasi merupakan Subjek Tindak Pidana”.

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana. Teori pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari beberapa teori

1. Teori *Direct corporate criminal liability* atau *identification theory*, Teori ini disebut teori pertanggungjawaban pidana secara langsung yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika Serikat, menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui para agen yang sangat berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan/atas nama korporasi. Menurut teori ini para agen tersebut bukanlah sebagai pengganti dari korporasi sehingga pertanggungjawaban bukanlah bersifat pribadi. Syarat adanya pertanggungjawaban korporasi secara langsung ini adalah para agen tersebut bertindak masih dalam ruang lingkup korporasi.
2. Teori *Strict Liability*, *Strict Liability* diartikan sebagai tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih *actus reus*. *Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dalam tindak pidana bersifat *Strict Liability* dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa) dan hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya.
3. Teori *Vicarious Liability*, *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban pengganti yang diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. menurut Barda Nawawi Arief *Vicarious Liability* adalah bentuk dari pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang namun masih berada dalam ruang lingkup tanggungjawab atau pekerjaannya (Ali, 2013). Berdasarkan konsep tersebut bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan kepada pihak lain sepanjang masih berada dalam tugas dan tanggungjawab dari korporasi.
4. Teori *Corporate Culture Model*. Doktrin ini menjelaskan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural, sistem bekerjanya dan budayanya. Sutan Remi Sjahdeini dalam buku Maharus Ali memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban

pidana yang dibebankan kepada korporasi adalah apabila berhasil ditemukan seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut. berdasarkan teori ini bahwa korporasi sebagai satu keseluruhan pihak yang juga harus bertanggungjawab terhadap kesalahan seluruh orang yang menggerakkan korporasi tersebut, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian orang-orang yang bekerja pada lingkup korporasi.

Pertanggung jawaban korporasi telah diatur dalam KUHP baru yang terdapat dalam BAB II paragraf 3 mulai dari Pasal 45 hingga Pasal 50. Aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dimulai dengan ketentuan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Selain itu KUHP juga membatasi korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Korporasi sebagaimana ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan terbatas, Yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal di atas telah dengan tegas mengatur bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya korporasi berbadan hukum namun juga korporasi yang tidak berbadan hukum. jelas sudah bahwa kedudukan korporasi dalam KUHP baru, baik tentang korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maupun Batasan mengenai korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada dasarnya hakikat dari hukum pidana adalah berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat supaya tercipta dan terpelihara ketertiban umum (Yulia, 2010). Manusia dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan dapat melakukan apapun untuk memenuhi kedua hal tersebut, oleh sebab itu hukum pidana hadir sebagai aturan yang dapat menertibkan agar manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan tidak melanggar hak-hak individu lainnya. Dimuatnya pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru dapat menjadikan korporasi mawas diri terhadap tindakan kesewenang-wenangan, kesengajaan, ataupun kelalaian yang dapat merugikan kepentingan Masyarakat, sehingga berjalannya fungsi hukum pidana dalam mengawasi setiap aktivitas korporasi.

Menurut Sudarto “fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua yakni fungsi umum dan khusus.” (Hiariej, 2014) Fungsi hukum pidana secara umum sama dengan fungsi hukum pada umumnya yakni mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan sanksi berupa pidana. Fungsi khusus hukum pidana menurut Eddy O.S Hiariej adalah selain melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum.

Fungsi hukum pidana dalam perubahan KUHP dapat dilihat dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi dapat dilihat dari Pasal 46 sampai Pasal 50.

A.Subyek Tindak Korporasi. Pasal 46 menyatakan “ Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.” Kemudian pada Pasal 47 juga menyatakan bahwa “ selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak pidana oleh korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi mengendalikan korporasi”. Pasal 49 juga mengatur tentang siapa yang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi yakni “ pertanggungjawaban korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.” Berdasarkan dua pasal di tersebut dapat dilihat bahwa pelaku dari tindak pidana korporasi adalah dapat berupa pengurus atau orang yang memiliki kedudukan fungsional berdasarkan hubungan kerja dan juga bertindak untuk atas nama korporasi demi kepentingan korporasi secara sendiri dan bersama-sama. Selanjutnya yang dapat dikenakan pertanggungjawaban korporasi adalah pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur korporasi.

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korporasi dalam KUHP baru. Pasal 48 menyatakan bahwa “ Tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a) Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi; b) Menguntungkan korporasi secara melawan hukum; dan c) diterima sebagai kebijakan korporasi.”

Pasal 48 tersebut jelas mengatur tentang ruang lingkup tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan korporasi yakni: a) seluruh kegiatan yang telah diatur dalam anggaran dasar; b) memberikan keuntungan terhadap korporasi secara melawan hukum; c) berada didalam kebijakan korporasi. Dengan demikian KUHP baru telah memberikan aturan yang jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga korporasi dapat dikenakan pemidanaan jika terjadi pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikenakan kepada korporasi dapat dilihat pada pembahasan berikutnya.

Aturan Sanksi Bagi Korporasi Dalam KUHP baru Pemidanaan Korporasi,

Dwija Prayitno dalam Hasbullah F Sjawie berpendapat bawa ketetapan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi akan membawa implikasi yang luas dalam rangka penegakan hukum sebab kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan formulasi hukum pidana baru ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kejahatan korporasi pada tahap penerapannya (Hasbullah, 2014).

Sebelum adanya aturan dalam KUHP baru tentang pemidanaan bagi korporasi maka dalam konsep KUHP lama tidak dikenal objek tindak pidana yang dapat dilakukan pemidanaan bagi korporasi. Pemidanaan bagi korporasi terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Adapun beberapa contoh dapat dilihat dari tabel berikut:

Nomor	Undang-Undang	Pasal Pemidanaan
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 7 ayat (1) “pidana pokok yang dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” Pasal 7 ayat (2) “sekalian pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: pengumuman putusan hakim; embekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; encabutan izin usaha; embubaran dan/atau pelanggaran korporasi; erampasan asset korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara”
2	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang	Pasal 20 ayat (7) “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana

	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	“Pasal 130 ayat (1) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut”. ayat (2) “selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: “ encabutan izin usaha; dan/atau; encabutan status badan hukum;

Berdasarkan tiga undang-undang tersebut di atas dapat dilihat bahwa pemidanaan korporasi dapat berupa pemidanaan pokok dan pemidanaan tambahan. Undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa korporasi dapat dijatuhi pidana maksimum seratus miliar, dan juga pidana tambahan seperti pengumuman Keputusan hakim, pembubaran korporasi, pencabutan izin usaha. Undang-undang narkotika juga memberikan pidana denda tiga kali pidana denda dan adanya pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Sementara undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya memberikan pidana pokok dengan ketentuan maksimum ketentuan pidana denda ditambah satupertiga.

Berdasarkan contoh dari penerapan pidana pada korporasi dalam beberapa undang-undang khusus memberikan perhatian pada formulasi KUHP baru, sehingga korporasi tidak hanya dapat dipidana dalam undang-undang khusus namun juga dapat diberikan pidana pada kejahatan-kejahatan yang merugikan kepentingan Masyarakat secara luas. Hal ini senada dengan fungsi hukum pidana itu sendiri.

Sanksi korporasi dalam KUHP Baru.

Sanksi merupakan tindakan yang diberikan oleh karena melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pidana sanksi disebut dengan pemidanaan. Pemidanaan pada dasarnya merupakan suatu kerugian yang mengakibatkan penderitaan kepada pelakunya atas tindakan kesewenang-wenangan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Masyarakat modern menganut paham bahwa pemidanaan memiliki tujuan yang lebih kontemporer untuk itu diperlukan aturan terkait dengan pemidanaan pada korporasi yang ada dalam KUHP baru. Hal ini senada dengan pendapat Wesley cargg dalam buku Eddy O.S.Hiariej menyatakan ada 4 hal terkait pemidanaan bagi Masyarakat modern yakni: 1) “Pemidanaan adalah sesuatu yang mengerti dan tidak dapat dihindari pada Masyarakat modern.” 2) “Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan ada hubungan erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri”. 3) “Pelaksanaan pidana harus melakukan reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana Eropa Barat dan Amerika Utara” 4) “Sejumlah pidana yang digunakan harus memiliki kriteria untuk mengevaluasi apakah pemidanaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.”

Sanksi Korporasi dalam KUHP baru telah menganut double track system yakni menganut sanksi pidana dan sanksi tindakan. Double Track system merupakan sistem dua jalur imana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Dasar inilah yang dijadikan

pemikiran antara kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi Tindakan (Yaris, 2020). Pasal yang memuat ketentuan sanksi bagi korporasi terdapat dalam Pasal 118-124.

1. Sanksi Pidana. Ada dua sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP baru yaitu berupa pidana pokok dan pidana tambahan terdapat dalam Pasal 118. Pasal 118 menyatakan “Pidana korporasi terdiri atas: a) Pidana pokok; dan b) Pidana tambahan:.. Selain itu pidana pokok juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 119 yang berbunyi “pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 adalah pidana denda. Pidana denda untuk korporasi adalah dijatui paling sedikit kategori IV, kecuali undang-undang menentukan lain”. apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara 7 tahun maka pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah katogroi VI, apabila tindak pidana yang dilakukan diatas 7 tahun sampai 15 tahun maka korporasi didenda paling banyak kategori VII dan apabila korproasi melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun maka pidana denda palingbanyak untuk korporasi adalah denda kategori VIII. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 121. Berdasarkan aturan pasal tersebut maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda bukanlah merupakan pidana penjara. Apabila korporasi melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maka korporasi akan didenda sesuai dengan kategori denda yang sudah ditetapkan didasarkan pada ancaman pidananya. Untuk pidana tambahan dalam KUHP dinyatakan dalam Pasal 120. Pasal 120 ayat (1) menyatakan “pidana tambahan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri dari atas:

- a. Pembayaran ganti rugi;
- b. Perbaikan akibat tindak pidana;
- c. Pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. Pemenuhan kewajiban adat;
- e. Pembiayaan pelatihan kerja;
- f. Perampasan barang atau kuruangan yang diperoleh dari tindak pidana
- g. Pengumuman putusan pengadilan;
- h. Pencabutan izin tertentu;
- i. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- j. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
- k. Pembekuan seluruh atau Sebagian kegiatan usaha korporasi; dan
- l. Pembubaran korporasi”

Apabila korporasi dijatui pidana tambahan berupa pencabutan izin tertentu, penutupsan seluruh atau Sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi dan pembekuan seluruh atau Sebagian kegiatan usaha korporasi maka dijatuhkan paling lama dua tahun, hal ini didasarkan pada Pasal 120 ayat (1). Jika korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan seperti pembayaran ganti rugi, perbaikan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan, pemenuhan kewajiban adat, dan pembiayaan pelatihan kerja maka kekayaan atau pendapatn korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 120 ayat (3).

2. Sanksi Tindakan. Sanki berikutnya yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah berupa tindakan. Hal ini diatur dalam Pasal 123 yang menyatakan “tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi: a) Pengambilalihan korporasi; b) Penempatan di bawah pengawasan; dan/atau c) Penempatan korporasi di bawah pengampuan”. Ketentuan mengenai tata cara dalam pelaksanaan tindakan lebih lanjut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini berarti perlu melihat terlebih dahulu bagaimana penerapan sanksi tindakan dan juga sanksi pidana pada korporasi. Aturan mengenai ini sangat diperlukan agar sanksi bagi korporasi yang telah diatur dalam KUHP baru dapat dilaksanakan secara efektif.

Pembaruan hukum pidana yang terdapat dalam kebijakan formulasi hukum pidana pada KUHP baru ini telah memberikan ranah baru bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Sejarah perjalanan korporasi di Indonesia telah beberapa kali terdapat catatan tentang buruknya pengusutan kasus tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dapat dilihat dari kasus tenggelamnya kapal Tampomas II di sekitar laut Jawa pada Tahun 1981 yang menewaskan 288 orang. Kapal ini tenggelam diawali dengan adanya percikan api oleh puntung rokok yang berasal dari ventilasi. sebelumnya kapal ini juga telah mengalami kerusakan sebelum bertolak, namun tetap dipaksakan verlayar. Penyelidikan terhadap kasus ini dipimpin oleh Jaksa Bob Rusli fendu Nasution yang kemudian tidak memberikan hasil yang berarti. Semua kesalahan ditimpakan kepada awak kapal, sementara Perusahaan dari KMP Tampomas tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.

Selain dari kasus di atas masih banyak lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan korporasi seperti kasus pembakaran lahan sawit yang merugikan area Perkebunan masyarakat, kesehatan masyarakat juga menjadi terganggu akibat udara yang tercemar lebih dari berminggu-minggu. Pertanggungjawaban hanya dapat dimintai pada pekerja ataupun karyawan-karyawan lapangan namun tidak dapat menyentuh korporasi. Dengan adanya pasal pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru memberikan angin segar bagi penegakan hukum dalam bidang kejahatan korporasi, dan memberikan peringatan yang keras bagi korporasi agar tidak sewenang-wenang dalam menggerakkan korporasinya.

D. Penutup

Pembaruan hukum pidana dalam kebijakan formulasi hukum pidana yang telah disahkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memuat ketentuan baru yakni tentang adanya pertanggungjawaban korporasi. Pasal mengenai aturan tersebut terdapat dalam Pasal 45 hingga 50. Pasal-pasal ini telah dengan tegas menyatakan bahwa korporasi masuk dalam subyek dari tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun bentuk dari pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi. Bentuk pembedaan pada korporasi menganut *double track system* yakni memuat aturan tentang sanksi pidana dan adanya sanksi tindakan. Sanksi pidana terdapat dalam Pasal 118 KUHP baru berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi tindakan diatur dalam Pasal 123 KUHP baru. Sanksi tindakan tersebut diatur lebih rinci pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah. Adanya sanksi bagi korporasi memberikan kemudahan bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pidana bagi korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2020.
Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Ama Pustaka, 2014
Edi Setiadi, dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta, Graha ilmu, 2010.
Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.
Hasbullah F. Sjawie. *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
Maharus Ali, *Asas-Asas Pidana Hukum Korporasi*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2013.
Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006.
Paul W Yudoprakoso, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pidanaan Korporasi*, Depok, PT Kanisius, 2006.
Yaris Adhial Fajrin dkk, *Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)*”, vol.11 No.2, Malang, 2020.